

## **Konflik Pencalonan Pilkades 2019: Studi Kasus di Desa Banjardowo, Kacamatan Jombang, Kabupaten Jombang**

**Khudrotun Nafisah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email : [akhi.sejati@yahoo.co.id](mailto:akhi.sejati@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi secara langsung dengan memberikan hak suaranya untuk memilih calon kepala desa. Konflik sosial sering kali dijumpai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa seperti di desa Banjardowo konflik sosial muncul pada tahap pencalonan. Konflik berawal dari salah satu bakal calon kepala desa yang dinilai mempunyai elektabilitas tinggi memenangkan pilkades pernah terjerat masalah hukum yaitu adjudikasi dan narkoba tidak bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa sehingga menimbulkan protes dari massa pendukungnya yang menilai bahwa calon pendukungnya sudah memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab bakal calon kepala desa bermasalah tidak diloloskan dan bentuk konflik pemilihan kepala desa di Banjardowo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penentuan informan dengan teknik purposive, informan terdiri dari 5 orang yaitu tiga calon kepala desa, ketua panitia, dan tokoh masyarakat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan sedangkan sumber data sekunder adalah dari berita di media online dan arsip dokumen berupa berita acara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini didapatkan penyebab konflik pilkades desa Banjardowo adalah : 1) Perbedaan pendapat dan persepsi, 2) Panitia pilkades desa mengundurkan diri karena merasa terintervensi oleh tim desk kabupaten, 3) Calon bermasalah (cacat hukum), 4) Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. 5) Adanya protes dari pendukung calon yang bermasalah sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

**Kata Kunci** : Perbedaan Pendapat, Konflik Sosial, Pilkades;

### **Abstract**

The election of the village head is a democratic party, where the village community can participate directly by giving their voting rights to elect a candidate for the village head. Social conflicts are often encountered in the implementation of village head elections, such as in the village of Banjardowo, social conflicts arise during the nomination stage. The conflict started when one of the village head candidates who was considered to have high electability in winning the village head election had been caught in a legal problem, namely adjudication and drugs could not be appointed as a village head candidate, causing protests from the mass of supporters who considered that his supporting candidate had met the administrative requirements. This study aims to determine the factors that cause problematic village head candidates not to be passed and the form of village head election conflicts in Banjardowo. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. As for the determination of informants with purposive techniques, informants consist of 5 people, namely three candidates for village heads, committee heads, and community leaders. The primary data sources of this research are the results of interviews with informants while the secondary data sources are news in online media and document archives in the form of news events. Data analysis techniques using data analysis techniques Miles and Huberman. The results of this study found that the causes of the Banjardowo village pilkades conflict were: 1) Differences of opinion and perception between the village pilkades committee and the district desk team in interpreting Perbup, 2) The village pilkades committee resigned because they felt intervention by the district desk team, 3) Problematic candidates (legal disabilities), 4) Conflicts that occurred due to differences in interests. 5) There are protests from supporters of problematic candidates so that the situation is not conducive.

**Keywords**: Difference of Opinion; Social Conflict; Village Head Election

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Desa atau yang disingkat dengan pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa. Pelaksanaan pilkades kerap kali menimbulkan konflik sosial antar masyarakat hal ini dapat di karenakan perbedaan pendapat dan calon yang di dukung. Konflik sosial pada pelaksanaan pilkades serentak di Desa Banjardowo Kabupaten Jombang tahun 2019 juga tak terhindarkan yang berakibat penundaan pelaksanaan pilkades di desa tersebut. Konflik sosial ini muncul pada saat pencalonan yang disebabkan oleh salah satu bakal calon kepala desa yang dinilai mempunyai elektabilitas tinggi memenangkan pilkades pernah terjerat masalah hukum yaitu adjudikasi dan narkoba tidak bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa sehingga menimbulkan protes dari massa pendukungnya yang menilai bahwa calon pendukungnya sudah memenuhi persyaratan administratif. Pemilihan kepala Desa 2019 di Desa Banjardowo di ikuti oleh 3 bakal cacades yaitu Nalutomo (mantan Kepala Desa), Suradji, Muhammad Irwanto (Kades Pertahana).

Pilkades serentak di Kabupaten Jombang pada 2019 di ikuti sebanyak 287 Desa, mengutip dari laman berita TIMES Indonesia terdapat tiga daerah di Jombang yang bakal calon kepala desa tidak bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa yang diketahui juga pernah terjerat masalah hukum, yakni Desa Banjardowo, Desa Ploso dan Desa Jatigedong. Di dua Desa yaitu Desa Plos dan Desa Jatigedong tidak sampai menimbulkan sebuah konflik, dan yang bersangkutan dengan legowo menerima bahwa tidak bisa naik sebagai calon Kades. Hal ini menunjukkan bahwa desa Banjardowo merupakan daerah rawan konflik jika menyangkut hal politik seperti pilkades.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu membutuhkan sistem untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut yang mengandung semangat demokrasi. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi secara langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa. Pemilihan kepala desa digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Adanya pilkades ini juga diharapkan akan membawa perubahan besar bagi masyarakat desa tersebut serta sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi desa baik SDM dan SDA desa tersebut, oleh karena itu pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat

mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Kebijakan politik terbaru di tingkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut pilkades) yang dilakukan secara serentak.

Pilkades bukan hanya soal memperebutkan kekuasaan sebagai unjuk kekuatan ekonomi yang menjadi basis kekuasaan yang bersifat oligarki, akan tetapi pilkades juga menjadi ajang apakah masih terdapat sumber – sumber kekuasaan nonmaterial yang digunakan oleh para kontestan. Winters (2013) mengandaikan bahwa pada waktu tertentu setiap anggota masyarakat memiliki suatu kuantum kekuasaan mulai dari sangat kecil (hampir nol) hingga sangat besar. Selanjutnya Winters menawarkan lima sumber daya kekuasaan individual meliputi hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa paksaan (coercive power), kekuatan mobilisasi, (mobilization power), dan kekuasaan material (material power). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara eksklusif atau terkonsentrasi, adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai “politik elite”(Winters, 2011). Kelima sumber daya tersebut ada di Indonesia dan masing-masing memainkan peran politiknya dalam pemilihan umum. Artinya, besarnya kekuasaan berbanding lurus (seperti uang) dengan kepemilikan sumber-sumber tersebut. Kompetisi dalam memengkan pilkades membutuhkan sebuah modal sosial karena dalam modal sosial akan melahirkan sebuah komitmen dari setiap individu untuk saling mendukung, saling percaya, saling terbuka, dan memberikan kewenangan atau kekuasaan bagi setiap orang yang sudah dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di desa yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi untuk merebut jabatan kepala desa, dengan adanya kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan ini tak jarang sering menimbulkan konflik sosial.

Konflik merupakan gambaran situasi atau keadaan dimana terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dalam pertentangan perselisihan dan perbedaan tujuan atau kepentingan. Kondisi masyarakat yang saat ini sudah dalam kategori modern dan dengan segala kompleksitas permasalahan, tidak jarang timbul konflik. Konflik biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, diawali dengan adanya perasaan tidak puas terhadap suatu keputusan yang bersifat subjektif dan tertutup, konflik seperti ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan rasa ketidakpuasan yang dialami pada pihak kedua, Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak yang dirugikan maka permasalahan dapat diselesaikan. Sebaliknya, jika

tanggapan dari pihak kedua menunjukkan adanya perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi konflik sosial diantara kedua pihak tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Di dalam ilmu sosiologi, konflik sosial diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Penyebab terjadinya konflik sosial berupa perbedaan antara individu, perbedaan latar belakang dan nilai moral, perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan tertentu dan perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Simmel (Affandi, 2004), memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkindihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihat sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisah – pisahkan, namun dapat dibedakan dengan analisa. Konflik dapat menjadi penyebab atau pengubah kepentingan kelompok – kelompok, organisasi – organisasi, kesatuan – kesatuan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, faktor-faktor diasosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya, memang merupakan penyebab terjadinya konflik.

Dalam suatu organisasi kemasyarakatan akan terjadi hubungan atau interaksi antarsesama anggotanya, dari sinilah akan memunculkan berbagai persoalan, diantaranya adalah persoalan konflik. Pada dasarnya konflik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat terlebih dalam perebutan kekuasaan karena setiap orang memiliki perspektif pandangan yang berbeda tentang hidup dan permasalahan yang ada serta kepentingan yang dimilikinya. Konflik pemilihan kepala desa menjadi konflik sosial yang sering kali muncul di musim pilkades, timbulnya konflik pemilihan kepala desa yang berkepanjangan itu dikarenakan oleh fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing – masing. Mengutip dari laman berita Surabaya.Tribunnews pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Jombang Kapolres Jombang, AKBP Bobby Pa'ludin Tambunan menyebut dari 287 desa yang menggelar pilkades, ada lima desa masuk kategori sangat rawan terjadi konflik sosial, sehingga desa-desa yang masuk kategori ini mendapat pengamanan khusus. Selain desa sangat rawan juga terdapat 67 desa lainnya yang dikategorikan sebagai desa berstatus rawan. Pemetaan ini juga didasarkan indikasi maraknya kegiatan perjudian maupun politik uang (money politic) dari salah satu calon maupun pendukungnya. Pada saat itu pilkades di Jombang dipetakan menjadi tiga kategori yaitu desa aman, desa rawan, dan desa sangat rawan, dari ketiga kategori ini pola pengamanannya memiliki caranya masing – masing.

Konflik pilkades yang muncul di Desa Banjardowo berbeda dengan konflik pilkades pada umumnya. Seperti pemilihan kepala desa pada tahun 2020 di Desa Sudimoro dalam jurnal

Analisis konflik pilkades Desa Sudimoro tahun 2020 terkait money politik, menjelaskan bahwa dalam pilkades di desa tersebut konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pendapat tentang pasangan yang dipilih, konflik antara tim sukses ketiga pasangan calon, dan adanya praktik politik uang yang dilakukan pada malam hari sebelum hari H pilkades setiap pasangan calon melalui tim suksesnya bergerilya untuk membeli suara warga desa Sudimoro, cara yang dilakukan juga beragam ada yang membagikan uang tunai, sembako maupun kaos. Praktik tersebut membuat warga tidak nyaman, takut dan tidak bebas saat berpergian karena adanya penjagaan yang dilakukan tim sukses dari setiap calon demi menjaga suara. Konflik Sosial pemilihan kepala desa juga terjadi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Gorontalo yang disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat desa tersebut dalam pemahaman perbedaan pandangan politik dan juga banyaknya masyarakat yang menjadi provokator atau memanfaatkan kondisi yang terjadi akibat dari pemilihan kepala desa, serta proses sosialisasi pelaksanaan pilkades yang tidak memadai hingga mengakibatkan timbulnya konflik pasca pilkades.

Konflik Pilkades di Desa Banjardowo disebabkan adanya pertarungan otoritas antara panitia pilkades tingkat desa dan panitia pilkades tingkat kabupaten. Konflik pilkades yang terjadi di desa Banjardowo muncul saat proses penetapan calon kepala desa hal ini yang menjadi pembeda dan menarik dari konflik pilkades Banjardowo dengan konflik pilkades lainnya. Sekilas konflik pilkades 2019 yang terjadi di Desa Banjardowo Jombang dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan konflik sosial yang terjadi. Maka dengan itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Konflik Pencalonan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Banjardowo Jombang Kacamatan Jombang, Kabupaten Jombang)".

Rumusan masalah yang akan dijadikan dasar analisis Konflik Pencalonan Kepala Desa Tahun 2019 Studi Kasus di Desa Banjardowo Jombang Kacamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah apakah faktor penyebab bakal calon kepala desa tidak bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa dan bagaimana bentuk konflik yang terjadi dalam pencalonan kepala desa di Desa Banjardowo Jombang tahun 2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab bakal calon kepala desa tidak bisa ditetapkan menjadi calon kepala desa dan untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi dalam pencalonan kepala desa di Desa Banjardowo Jombang Tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, bagi Keilmuan diiharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi, dan dapat berguna untuk referensi atau informasi yang berkaitan dengan konflik sosial pada pemilihan kepala desa. Bagi Instansi diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan. Bagi Dosen diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para dosen yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai konflik sosial yang kerap kali muncul saat pilkades.

Bagi Mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang konflik sosial pada pemilihan kepala desa di desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini mungkin bisa digunakan untuk mengkaji ulang kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan, agar konflik sosial seperti ini tidak terulang lagi. Bagi Masyarakat diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai konflik pada pemilihan kepala desa. Bagi Peneliti harapannya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dengan terjun langsung kedalam masyarakat yang dijadikan bekal untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

## **METODE**

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2003). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Badgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Ciri-ciri dari penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Sering terjadi, penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis untuk menjelaskannya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Berdasarkan latar belakang yang meneliti

tentang faktor penyebab salah satu calon tidak lolos dalam pencalonan pemilihan kepala desa 2019, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya terbuka dan mandalam, penelitian ini menggunakan studi kasus. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

mengenai faktor apa saja yang menyebabkan salah satu calon tidak lolos namun memiliki pendukung yang sangat besar dan bentuk konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Banjardowo Jombang, dengan menggunakan penelitian kualitatif yang dapat menggambarkan kenyataan yang kompleks peneliti ingin mengetahui faktor penyebab konflik sosial yang terjadi sehingga bakal calon kepala desa tidak dapat diterapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Penyebab konflik menurut Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Jadi, konflik bukan hanya materi (ekonomi saja). Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial.

Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Contohnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

Dahrendorf menjelaskan penyebab konflik dalam 6 teori utama. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik. Teori kebutuhan

manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental maupun sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan dalam konflik.

Sementara itu, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Teori kesalah pahaman antar budaya berpandangan berbeda, teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dan cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Dinamika konflik menurut Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang memunculkan dua kelompok untuk berkonflik. Dasar pembentukan kelompok adalah otoritas yang dimiliki oleh setiap kelompok yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kepentingan kelompok yang berkuasa adalah mempertahankan kekuasaannya sedangkan kelompok yang dikuasai adalah menentang legitimasi otoritas yang ada.

Dahrendorf memandang wewenang dalam masyarakat modern dan industrial sebagai kekuasaan. Relasi wewenang yaitu selalu relasi antara super dan subordinasi. Dimana ada relasi wewenang, kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Berbagai harapan tertanam relatif permanent dalam posisi sosial pada karakter individual. Saat kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain, maka kekuasaan dalam hubungan kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimasi. Konflik yang terjadi bersumber pada perbedaan pendapat mengenai Perbup Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 1 huruf "h" dalam meloloskan salah satu bakal calon kepala desa yang pernah divonis 1 tahun 2 bulan dan denda dalam kasus "korupsi", 4 tahun dan denda dalam kasus narkoba untuk menjadi calon kepala desa di pilkades 2019. Perbedaan kepentingan menjadi latar belakang munculnya konflik dalam pilkades di Desa Banjardowo 2019.

Berbagai permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, terjadinya konflik antar panitia pilkades desa dengan panitia tim desk kabupaten disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam memaknai Perbup Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 1 huruf "h" sehingga panitia pilkades desa berjumlah 29 orang yang terdiri dari 3 orang anggota inti yaitu Bapak Damun sebagai ketua, Bapak Saji sebagai wakil ketua, Bapak Aris sebagai sekertaris berpendapat bahwasanya bakal calon kepala desa tersebut tidak melakukan kasus yang sama secara

berulang ulang dan sudah menjalani masa hukuman serta tidak dicabut hak politiknya. Maka dari itu panitia pilkades desa menetapkan bakal calon tersebut secara sah. Sedangkan panitia pilkades kabupaten berpendapat kalau makna nya tidak seperti itu yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu ancaman minimal 5 tahun keatas, bukan vonis. Maka, karena salah satu bakal calon kepala desa Banjardowo pernah terjerat kasus hukum dengan ancaman di atas 5 tahun, secara aturan bacakades tersebut tidak memenuhi syarat dan tidaksah.

Kedua, Panitia Pilkades Desa Banjardowo merasa mendapat intrervensi dari pihak Tim Desk Kabupaten serta merasa kerja kerasnya dalam menyelenggarakan Pilkades Desa Banjardowo tidak dihargai. Merasa mempunyai wewenang untuk meloloskan bakal calon kepala desa dan rangkaian perjalanan panjang sebelum menetapkan bakal calon tersebut seperti kepengadilan situbondo dimana bakal calon tersebut pernah di adili, serta berkonsultasi mengenai pasal tersebut ke pengadilan setempat, dimana hasilyang diperoleh yaitu bakal calon tersebut bisa mencalonkan diri menjadi panitia pilkades.

Ketiga, perbedaan kepentingan tersebut telah melahirkan konflik yang nyata antara Tim Desk Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan dengan Panitia Pilkades Desa Banjardowo sebagai pihak yang dikuasai. Tim Desk Kabupaten ingin menggunakan otoritasnya sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan calon kepala desa, alasannya jika bakal calon bermasalah tersebut menjadi calon kepala desa maka akan menimbulkan masalah dalam proses pengajuan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dikarenakan bakal calon tersebut belum selesai menjalani masa hukumannya dan terjerat kasus hukum berulang-ulang. Tim Desk Kabupaten juga beralasan bahwa merasa kasihan kepada dua bakal calon kepala desa yang sudah memenuhi persyaratan. Dilain sisi Panitia Pilkades Desa Banjardowo tidak ingin menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan warga nya sendiri karna pendukung bakal calon tersebut sangatlah besar sehingga jika bakal calon tersebut tidak diloloskan berpotensi menimbulkan permusuhan antar sesama masyarakat tak hanya itu ketua panitia mengungkapkan jika panitia juga takut mendapat ancaman.

Keempat, bakal calon kepala desa yang bermasalah menilai bahwasanya peraturan yang ada ambigu dan kurang jelas, ini dikarenakan bacakades tersebut menganggap dirinya sudah selesai menjalani masa pidana penjara dan sudah mengumumkan ke publik jika pernah terjerat kasus hukum serta hak politiknya tidak dicabut, hal ini yang melatarbelakangi bacakades tersebut berani untuk mencalonkan diri di pilkades 2019.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang konflik pencalonan pemilihan kepala desa 2019 (Studi kasus di Desa Banjardowo, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

### **1. Faktor penyebab konflik sosial**

- a. Perbedaan pendapat dan persepsi antara panitia pilkades desa dan tim desk kabupaten dalam memaknai Peraturan Bupati.
- b. Panitia pilkades desa merasa terintervensi sehingga mengundurkan diri karena merasa mempunyai otoritas dalam meloloskan bakal calon kepala desa.
- c. Calon yang bermasalah berani mencalonkan diri karena menilai Perbup Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat 1 "h" ambigu dan kurang jelas.
- d. Konflik yang terjadi pada pencalonan pilkades 2019 desa Banjardowo karena adanya perbedaan kepentingan.
- e. Adanya protes dari masyarakat yang menjadi pendukung bakal calon bermasalah, sehingga menimbulkan keributan dan suasana yang kurang kondusif di Balai Desa Banjardowo.

### **2. Bentuk Konflik**

Bentuk konflik yang terjadi pada pemilihan kepala desa 2019 di desa Banjardowo dapat dikategorikan sebagai konflik vertikal karena terjadi antar kelas sosial dimana panitia pilkades desa dan tim desk kabupaten memiliki kewenangan dan menduduki posisi yang berbeda, hal ini menunjukkan adanya perbedaan otoritas.

### **3. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang konflik pencalonan pemilihan kepala desa 2019 (Studi kasus di Desa Banjardowo, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang). Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan :

#### **a. Pemerintah Desa**

Bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa hendaknya melakukan studi terlebih dahulu mengenai aturan yang ada sehingga konflik yang sama tidak akan berulang dan tidak ada pihak – pihak yang dirugikan.

## **b. Pemerintah Kabupaten**

Bagi pemerintah kabupaten hendaknya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan panitia pilkades desa agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai aturan yang ada, serta lebih memperjelas lagi aturan yang sudah ada sehingga konflik yang sama tidak akan terulang kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, M. (2021). Konflik Sosial Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo). Skripsi.
- Affandi, H. I. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agusta, I. (2017). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian.
- Amalia m, M. E. (2016). Konflik pembebasan Lahan Pembangunan Benndungan Jatigede di Desa Wado. *Sosietas*.
- Amin, M. A. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konnflik Sosial. *Jurnal Commonn*.
- Fanis, M. (2021). Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Febriansyah H, R. A. (2021). Optimalisasi Modal Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa . *Jurnal Intelektual : Keislaman Sosial dan Sains*, 201-205.
- Habibullah A, S. S. (2020). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- J, J. (2020). Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Kindang). Doctoral Dissertation.
- Kolne SV, A. F. (2019). Resolusi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Wederok elalui Modal Sosial . *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*.
- Marno Wance, A. H. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics*, 157-174.
- Mohammad Fajrul Falah, A. M. (2021). Analisi Konflik Pilkada Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik. *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 127-133.
- MW, T. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Jurnal Al-Hikmah*, 32-48.
- Naska Widayati, S. S. (2019). Konflk Sosial Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Lamboo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan). *Neo Societal*, 623-633.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika.P, S. (2006). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia*, 138-150.
- PN, N. (2020). Konflik Sosial Pengelolaan Kampung Wisata (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kampung Warna-Warni). Doctoral Dissertation.

- S, M. (2018). Konnflik Horizontal Antar Mahasiswa dan Perubahan Sosiala. Jurnal Ilmu Dakwahdan Ilmu Komunikasi.
- Winters, J. A. (2011). Oligarki Terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.